



PUTUSAN

Nomor 172/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal

A. Yani, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUGENG APRIYANTO, S.Sos., M.Si, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. LULUS HADI P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. RUSDIANTO K. MARDANI, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
5. RIKSI A. SOMPIE, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kelimitya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-150/BC/2013 tanggal 31 Mei 2013.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III PERSERO, beralamat di Jl. Sei Sikambang PO Box 91, Medan.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44037/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Maret 2013 yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa melalui surat ini diajukan permohonan banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-155/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan kembali Penghitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh PT Perkebunan Nusantara-III (Persero) terhadap PEB Nomor 000352 tanggal 29 Januari 2011 sebagai berikut:

Pokok Sengketa

Bahwa sengketa yang diajukan merupakan sengketa yuridis tentang sengketa atas Penetapan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-155/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan kembali Penghitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh Pemohon Banding;

Dasar Hukum dan Alasan Banding:

Bahwa pengajuan banding didasarkan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 95;

Bahwa pengajuan banding didasarkan atas Pasal 16 PP Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;

Bahwa pengajuan banding masih memenuhi Pasal 1 ayat (6), Pasal 35 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan pasal 36 ayat (1) ayat (3) dan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak juncto Peraturan DJBC;

Bahwa penetapan Terbanding dalam keputusannya Nomor:KEP-155/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan kembali Penghitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor, yang menyebabkan kurang bayar sebesar Rp 286.877.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sangat memberatkan likuiditas perusahaan;

Bahwa ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 angka 1 sampai dengan angka 7 juncto Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 angka (1), (2) dan (3) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak dipenuhi/tidak dilaksanakan oleh Terbanding;

Bahwa ketentuan seperti diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak dipenuhi/tidak dilaksanakan oleh Terbanding;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 172/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan penelaahaan Pemohon Banding atas Keputusan Terbanding terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal ini harus dilakukan pembuktiannya dalam persidangan Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai landasan hukum formil dan landasan hukum materil;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui keputusan Terbanding Nomor: KEP-155/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan kembali Penghitungan Bea Keluar Atas Barang yang Diekspor oleh PT Perkebunan Nusantara-III (Persero) terhadap PEB Nomor 000352 tanggal 29 Januari 2011 yang tidak mendasari keputusannya pada landasan formil hukum dan landasan hukum materil;

Bahwa diusulkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk dapat membatalkan keputusan Terbanding dimaksud dalam huruf a di atas dan mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk mengembalikan kelebihan bea keluar yang telah dibayar sebagai akibat dari terbitnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dan bunga seperti ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan kepebeanaan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44037/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Maret 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-155/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT Perkebunan Nusantara III, atas nama PT Perkebunan Nusantara III, NPWP 01.061.127.5-051.000, beralamat di Jl. Sei Sikambang PO Box 91, Medan, dan menetapkan tarif bea keluar atas *Crude Palm Oil (CPO)* adalah sebesar 20% dengan Harga Patokan Ekspor USD 1.112,00/MT dan Kurs 1 USD = Rp 9.063,40 sesuai PEB Nomor: 000352 tanggal 29 Januari 2011, sehingga bea keluar yang masih harus dibayar adalah nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.44037/PP/M.IX/19/2013, Tanggal 19 Maret 2013, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 09 April 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-150/BC/2013, Tanggal 31 Mei 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada



Tanggal 13 Juni 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 13 Juni 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 15 Juli 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 15 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) dalam putusan Pengadilan Pajak *a quo* nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan pada halaman 25 s.d. halaman 26 putusan *a quo* yang menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat:
 - Terbanding tidak melaksanakan prosedur ekspor barang curah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberlakukan ketentuan tentang barang ekspor tidak disesuaikan pada tanggal PEB didaftarkan;
 - Barang ekspor *Crude Palm Oil* yang diberitahukan PEB nomor: 000352 tanggal 29 Januari 2011 dengan pos tariff 1511.10.00.00, Harga Patokan Ekspor USD 1.112.00/MT dengan tariff 20% dan kurs yang berlaku adalah kurs 1 USD=Rp. 9.063,00
 - Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa barang ekspor berupa *Crude Palm Oil* in Bulk dengan Pos Tarif 1511.10.00.00 yang diberitahukan dalam PEB nomor: 000352 tanggal 29 Januari 2011 berlaku tariff Bea Keluar sebesar 20%. Oleh karenanya, Majelis berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding dan koreksi Terbanding tidak dapat



dipertahankan, sehingga besarnya pembebanan tariff bea keluar atas *Crude Palm Oil* adalah sebesar 20%, Harga Patokan Ekspor USD 1.112.00/MT dengan tariff 20% dan kurs yang berlaku adalah kurs 1 USD=Rp. 9.063,00 sesuai PEB nomor: 000352 tanggal 29 Januari 2011.

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum (*Judex Facti*) sebagaimana tersebut di atas (romawi VIII angka 1), sama sekali tidak mempertimbangkan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya pemenuhan ketentuan dalam hal Keberatan di bidang Kepabeanan sebagaimana diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU 17/2006);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (selanjutnya disebut PP 55/2008);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011 (selanjutnya disebut PMK 145/2007);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar (selanjutnya disebut PMK 214/2008);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar (selanjutnya disebut PMK 67/2010);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 173/KM.4/2011 tentang Penetapan Harga Ekspor Untuk Penghitungan Bea Keluar (selanjutnya disebut KMK 173/KM.4/2011);
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 41/KM.1/2011 tentang Nilai Kurs sebagai dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor dan Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut KMK 41/KM.1/2011);

Sehingga menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah tidak cermat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* serta telah membuat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali akan menguraikan Dasar Hukum dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur tentang ketentuan dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dan Penetapan Nilai Pabean di Bidang Kepabeanan, sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. UU 17/2006

a. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan “Barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor”.

b. Pasal 2A

- Ayat (1) menyatakan “Terhadap barang ekspor dapat dikenakan bea keluar”.
- Ayat (2) menyatakan “Bea keluar dikenakan terhadap barang ekspor dengan tujuan untuk:
 - a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
 - b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
 - c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastic dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
 - d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.”

• Ayat (3) menyatakan “Ketentuan mengenai pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah”.

c. Pasal 6 Ayat (1) menyatakan “Terhadap barang yang diimpor atau diekspor berlaku segala ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

2. PP 55/2008

a. Pasal 2

- Ayat (1) menyatakan “Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar”.
- Ayat (3) menyatakan “Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dan/atau usul menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan/atau menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait”.

b. Pasal 5

- Ayat (1) menyatakan “Harga Ekspor untuk penghitungan Bea Keluar ditetapkan oleh Menteri sesuai harga patokan ekspor yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait”.

Disclaimer



- Ayat (2) menyatakan “Dalam hal Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode berikutnya belum ditetapkan oleh Menteri, berlaku ketentuan Harga Ekspor periode sebelumnya”.
 - c. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean Ekspor”.
 - d. Pasal 12
 - Ayat (1) menyatakan “Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan ke Kantor Pabean”.
 - Ayat (3) menyatakan “Bea Keluar yang kurang dibayar atau pengembalian Bea Keluar yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayar sesuai dengan penetapan kembali”.
3. PMK 145/2007
- Pasal 2
- Ayat (1) menyatakan “Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke kantor pabean dengan menggunakan pemberitahuan pabean ekspor”.
 - Ayat (2) menyatakan “Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean”.
 - Ayat (3) menyatakan “Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut”.
4. PMK 214/2008
- a. Pasal 5 Ayat (1) menyatakan “Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean”.
- b. Pasal 8
- Ayat (1) menyatakan “Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal:
 - a. Pemasukan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar ke kawasan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setelah Tanggal Perkiraan Ekspor;



- b. Pengajuan pembetulan Tanggal Perkiraan Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; atau
- c. Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan”.
 - Ayat (2) menyatakan “Dalam hal Eksportir tidak mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Eksportir tersebut tidak diberikan pelayanan ekspor”.
- c. Pasal 11 Ayat (1) menyatakan “Bea Keluar harus dibayar paling lambat pada saat pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean”.
- d. Pasal 14
 - Ayat (1) menyatakan “Direktur Jenderal menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean ekspor mendapat nomor pendaftaran, dalam hal:
 - a. Berdasarkan hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pabean ekspor; atau
 - b. Dalam pelaksanaan audit kepabeanan, ditemukan adanya kekurangan dan/atau kelebihan pembayaran Bea Keluar yang disebabkan oleh perbedaan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.
 - Ayat (2) menyatakan “Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean; dan
 - b. Nilai Tukar Mata Uang yang digunakan adalah Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku pada saat pembayaran Bea Keluar untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor”.
 - Ayat (4) menyatakan “Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini”.



- Ayat (5) menyatakan “Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai:
 - a. Penetapan Direktur Jenderal;
 - b. Pemberitahuan; dan
 - c. Penagihan kepada eksportir”.
- 5. PMK 67/2010
 - a. Pasal 1 Angka 6 menyatakan “Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional komoditi tertentu untuk penetapan tarif Bea Keluar”.
 - b. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan “Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, *Crude Palm Oil* (CPO), dan produk turunannya, serta biji kakao”.
- 6. KMK 41/KM.1/2011

Pasal 1 menyebutkan: “Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan 6 Februari 2011, ditetapkan sebagai berikut :

 - 1. Rp 9.041,00 Untuk dolar Amerika Serikat (USD) 1-
 - 2. Rp 8.994,35 Untuk dolar Australia (AUD) 1-
 - 3.
 - 25. Rp 8,09 Untuk won Korea (KRW) 1-
- 7. 173/KM.4/2011

Diktum ke empat menyatakan: “Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan, tariff bea keluar yang dipergunakan untuk barang ekspor berupa:

 - 1. Kelapa sawit, CPO dan produk-produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada kolom 13 lampiran II.”

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali untuk selanjutnya menyampaikan bantahan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Pajak yang menjadi alasan Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dan penjelasannya kepada Majelis Hakim Agung Yang Terhormat secara lebih terperinci sebagaimana tersebut di bawah ini.

 - a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* telah secara nyata melakukan kekeliruan dan kekhilafan, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang tidak sesuai



dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas.

- b. Berdasarkan ketentuan PMK 145/2007 secara jelas dan tegas Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) menyatakan bahwa Ayat (2) menyatakan "Pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh eksportir/kuasanya ke kantor pabean pemuatan paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal perkiraan ekspor paling lambat sebelum dimasukkan ke Kawasan Pabean". Ayat (3) menyatakan "Atas ekspor barang curah, pemberitahuan pabean ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut", maka jelas terhadap ekspor barang curah atas pemberitahuan pabean ekspornya dapat disampaikan sebelum keberangkatan sarana pengangkut.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 145/2007 tersebut, cara penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk komoditi yang terkena Bea Keluar dimungkinkan dengan 2 (dua) cara sebagaimana diuraikan di atas, dan pemilihannya diserahkan kepada Eksportir (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan mekanisme biasa atau mekanisme barang curah. Oleh karenanya, sesuai dengan kata "dapat" pada ketentuan Pasal 2 Ayat (3) PMK 145/2007 tersebut, maka untuk ekspor barang dengan karakteristik curah tidak berarti wajib menggunakan mekanisme curah, melainkan diperkenankan untuk menggunakan mekanisme biasa.
- d. Bahwa sengketa Banding dalam perkara *a quo* merupakan akibat dari ketidaktaatan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi konsekuensi dari mekanisme yang dipilihnya.
- e. Bahwa PEB dalam perkara *a quo* adalah PEB yang pengajuannya menggunakan mekanisme biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) PMK 145/2007, yang pengajuannya dilakukan di akhir-akhir bulan dimana tarif Bea Keluar pada bulan berikutnya mengalami kenaikan, walaupun jadwal kapal maupun kesiapan barang sendiri belum jelas, Termohon Peninjauan Kembali memanfaatkan keuntungan dari pengajuan PEB di depan karena tarif dan Harga Ekspor lebih rendah namun Termohon Peninjauan Kembali tidak mematuhi konsekuensi yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) PMK 214/2008, apabila PEB 000352 tanggal 29 Januari 2011 tidak dibatalkan, maka atas eksportasi tersebut tidak dilayani.
- g. Berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* yaitu eksportasi melampaui tanggal perkiraan ekspor (tanggal perkiraan ekspor adalah 31 Januari 2011 dan realisasi ekspor tanggal 1 Februari 2011), namun PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan PEB baru dengan penghitungan bea keluar baru (tarif bea keluar telah berubah), maka pembatalan dan pembayaran bea keluar dengan penghitungan baru adalah mutlak dan pelayanan eksportasi yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk melakukan pembayaran bea keluar yang seharusnya.
- h. Berdasarkan Pasal 2 PP 55/2008 telah diatur bahwa terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar, yang artinya ketentuan untuk membayar Bea Keluar eksportasi komoditi yang ditetapkan untuk dikenakan Bea Keluar adalah hal yang mutlak. Sehingga apabila ada kejadian suatu eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar diberitahukan dalam PEB tanpa membayar Bea Keluar dan atas eksportasi tersebut telah dilayani oleh Pejabat Bea dan Cukai, tidak serta merta menggugurkan kewajiban eksportir untuk membayar Bea Keluar. Oleh karena itu, apabila terdapat eksportasi komoditi yang terkena Bea Keluar yang masih terdapat kewajiban membayar Bea Keluar namun tetap dilayani eksportasinya oleh Pejabat Bea dan Cukai (pejabat pemeriksa dokumen), maka Pemohon Peninjauan Kembali (*in casu* Direktur Jenderal Bea dan Cukai) akan menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan dan evaluasi melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) PP 55/2008 untuk menagih Bea Keluar yang seharusnya atau kurang dibayar oleh eksportir (*in casu* Termohon Peninjauan Kembali).
- i. Bahwa penentuan tanggal selesai muat untuk penetapan kembali bea keluar telah menjunjung prinsip keadilan bagi eksportir karena titik ini merupakan titik paling menguntungkan bagi eksportir, karena berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 barang dianggap diekspor apabila telah dimuat di sarana pengangkut. Dan berdasarkan 1 butir 14 PMK 214/2008, tanggal perkiraan ekspor dimaksudkan dengan tanggal perkiraan keberangkatan sarana pengangkut yang akan menuju keluar daerah pabean yang justru memberikan keuntungan bagi ekportir untuk menghindari kenaikan tarif



karena bea keluar telah dibayarkan pada saat pengajuan PEB sementara barang masih belum terealisasi ekspornya.

- j. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean.
- k. Bahwa dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan, sesuai penjelasan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU 17/2006 disebutkan bahwa secara yuridis ekspor dianggap telah terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean.
- l. Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali melakukan pembatalan ekspor atas PEB 000352 tanggal 29 Januari 2011 pada tanggal 31 Januari 2011 sebagai akibat tidak selesainya proses muat (ekspor tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2011), maka terhadap ekspor yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2011, Termohon Peninjauan Kembali seharusnya mengajukan PEB baru yang tentunya akan dikenakan penghitungan tarif Bea Keluar yang berlaku saat PEB baru.
- m. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 PP 55/2008 jo. Pasal 5 PMK 214/2008, perhitungan bea keluar adalah berdasarkan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan ke Kantor Pabean, maka terhadap PEB baru yang seharusnya diajukan (sebelum dilakukan ekspor tanggal 1 Februari 2011) akan dikenakan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor sesuai ketentuan yang berlaku pada hari itu yaitu dengan tarif 25%, Harga Ekspor = USD 1.194,00/MT (Kurs 1 USD Rp. 9.041,00) sesuai PMK 67/PMK.011/2010 jo. KMK Nomor: 41/KM.1/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar, yang berlaku tanggal 31 Januari 2011 sampai tanggal 6 Februari 2011.
- n. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali atas PEB yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008 telah memberikan rasa keadilan bagi eksportir lain yang mematuhi ketentuan yang diatur dalam ketentuan tersebut dan/atau tindakan yang seharusnya dilakukan eksportir. Sebagai contoh dapat Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan eksportasi yang sebagai implementasi wujud kepatuhan eksportir terkait Pasal 7 dan Pasal 8 PMK 214/2008 sebagai berikut:



- PT. Smart Tbk., mengajukan PEB dengan menggunakan mekanisme biasa dan mendapat Nomor pendaftaran 051124 tanggal 25 November 2011;
 - Bahwa tanggal perkiraan ekspor yang disampaikan pada PEB adalah 02 Desember 2011;
 - PT. Smart Tbk., mengajukan permohonan pembatalan PEB pada tanggal 02 Desember 2011 dengan alasan kerusakan kapal, sehingga waktu pemuatan tidak sesuai yang direncanakan sedangkan tanggal perkiraan ekspornya sesuai PEB yang disampaikan adalah 02 Desember 2011;
 - Karena PT. Smart Tbk., tetap akan melakukan eksportasi atas barang ekspor dimaksud, maka yang bersangkutan mengajukan kembali PEB baru dengan melakukan pembayaran Bea Keluar dengan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada bulan pengajuan PEB.
- o. Bahwa penagihan melalui mekanisme penetapan kembali sebagaimana yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan (*in casu* Pasal 12 PP 55/2008 jo. Pasal 14 PMK 214/2008) yang merupakan konsekuensi logis atas ketidakpatuhan Termohon Peninjauan Kembali dalam mematuhi ketentuan di bidang ekspor karena Termohon Peninjauan Kembali menghindari adanya kenaikan tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku sejak tanggal 31 Januari 2011 s.d. tanggal 6 Februari 2011.
- p. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah, keliru, dan tidak cermat dalam menerapkan Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepabeanan khususnya terkait Penetapan Kembali Penghitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor oleh PT. Perkebunan Nusantara III Persero sebagaimana diatur dalam UU 17/2006, PP 55/2008, PMK 145/2007, dan PMK 214/2008, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* layak dan/atau patut untuk dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-155/ WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon Banding sekarang Termohon PK, NPWP 01.061.127.5-051.000, dan menetapkan perhitungan Bea Keluar atas *Crude Palm Oil (CPO)* dengan Harga Patokan Ekspor USD 1.112,00/MT dan Kurs 1 USD = Rp 9.063,40 sesuai PEB Nomor: 000352 tanggal 29 Januari 2011, sehingga Bea Keluar dan Pajak Dalam Rangka Ekspor yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan permohonan Pemohon PK dalam perkara *a quo* berupa *Crude Palm Oil (CPO)* sebanyak 420,00 MT yang diberitahukan dalam PEB Nomor PEB 000352 tanggal 29 Januari 2011 diberikan Nota Pelayanan Ekspor (NPE/BCF.303) Nomor 000330/PM/WBC.03.KPP.02/2011 tanggal 29 Januari 2011 semula dengan Pos Tarif 1513.21.00.00 Tarif Bea Keluar 20%, Harga Patokan Ekspor USD 1.112,00/MT (Kurs 1 USD = Rp 9.063,40) ditetapkan kembali oleh Terbanding (sekarang Pemohon PK) dengan Tarif Bea Keluar 25% dengan Harga Patokan Ekspor USD 1.112,00/MT (Kurs 1 USD = Rp 9.063,40) dengan Total Bea Keluar yang harus dibayar sebesar Rp.1.113.470.170,00 sehingga kekurangan pembayaran Bea Keluar sebesar Rp.286.877.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon PK) telah melaksanakan dengan benar prosedur ekspor barang CPO yang dimuat dalam PEB Nomor PEB 000352 tanggal 29 Januari 2011, oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon PK) dalam perkara *a quo* yang didalilkan khususnya mengenai rentang waktu bertentangan dengan prinsip *Self Assessment* yang menjadi politik hukum pemungutan pajak, di samping itu, bertentangan dengan ajaran *taatsbestand* sehingga tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur Pasal 2, Pasal 2A *juncto* Pasal 30 UU Kepabeanan.
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp2.489.000,00</u>	
Jumlah		<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754